



**PERATURAN KEPALA DESA MULYASARI
KECAMATAN CILAKU KABUPATEN CIANJUR
NOMOR 02 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM)
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DESA
TAHUN ANGGARAN 2024**

**PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
KECAMATAN CILAKU
DESA MULYASARI**



KEPALA DESA MULYASARI
KECAMATAN CILAKU KABUPATEN CIANJUR

PERATURAN KEPALA DESA MULYASARI
NOMOR 02 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM)
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MULYASARI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 Pasal 5 ayat (1) huruf d tentang penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin berupa pemberian bantuan langsung tunai;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 Pasal 13 Ayat (2) huruf a yaitu program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Pemberian bantuan langsung tunai desa tahun anggaran 2024;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang

- Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Tiap Desa, Penyaluran Dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembar Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2023

Nomor 56);

17. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 105 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2023 Nomor 379);
18. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 79 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
19. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran, Penggunaan, Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun 2024;
20. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tentang Petunjuk Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
21. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Sistem Transaksi Non Tunai Pada Pengelolaan Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan Pemerintah Desa;
22. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 900.1.2.4/KEP.10-BKAD/2024 tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten Kepada Desa Tahun Anggaran 2024;
23. Peraturan Desa Mulyasari Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2021.-2027);
24. Peraturan Desa Mulyasari Nomor 04 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024;
25. Peraturan Desa Mulyasari Nomor 06 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Desa (Lembaran Desa Mulyasari Tahun 2018 Nomor 06);
26. Peraturan Desa Mulyasari Nomor 05 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Mulyasari Tahun 2018 Nomor 05);
27. Peraturan Desa Mulyasari Nomor 02 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Mulyasari Nomor Tahun 2024 Nomor 02);

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) Desa Mulyasari

Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur tentang Penetapan Keluarga
Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Tahun
Anggaran 2024 tanggal 03 Februari 2024

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA MULYASARI NOMOR 02 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM)
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DESA TAHUN ANGGARAN
2024

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur;
2. Kecamatan adalah Kecamatan Cilaku;
3. Desa adalah Desa Mulyasari;
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa;
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa;
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
18. Bencana Nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit;
19. Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* adalah bencana yang disebabkan oleh faktor nonalam yaitu *Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)* yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia;
20. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada

keluarga penerima manfaat dan diputuskan melalui Musyawarah Desa sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) Program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari pagu Dana Desa;
- (2) Penganggaran alokasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa dianggarkan di APBDesa pada Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak, dalam Sub Bidang Keadaan Mendesak, dengan kegiatan Penanganan Keadaan Mendesak, jenis Belanja Tak Terduga (BTT).

Pasal 3

- (1) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 2 yaitu sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) selama 12 (dua belas) bulan kepada Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa sebanyak 45 KPM pada bulan Januari s/d Desember 2024.
- (2) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Keluarga Miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;
 - b. Kehilangan mata pencaharian;
 - c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel;
 - d. Tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
 - e. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
- (3) Penyaluran BLT Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa secara tunai dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
- (4) Uraian lebih lanjut mengenai Daftar nama-nama Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Desa sebagaimana pasal 3 ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Kepala Desa ini.
- (5) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini ;
- (6) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- x 45 KPM X 12 Bulan, Jumlah Total dibayarkan Rp. 162.000.000,-(seratus Enam Puluh Dua Juta rupiah).

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa Mulyasari.

Ditetapkan di Mulyasari

pada tanggal 15 Februari 2024

KEPALA DESA MULYASARI,



Diundangkan di Mulyasari

pada tanggal 15 Februari 2024

SEKRETARIS DESA MULYASARI,



YANUSIAH.S.IP

BERITA DESA MULYASARI TAHUN 2024 NOMOR 02

LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA DESA MULYASARI
NOMOR : 2 TAHUN 2024
TENTANG : PENETAPAN KELUARGA PENERIMA
MANFAAT (KPM) BANTUAN LANGSUNG
TUNAI (BLT) DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

**DAFTAR KELUARGA PENERIMA
MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA**

NO	NAMA	NO KK	NIK	ALAMAT	KETERANGAN	PEKERJAAN	BESAR ANGGARAN
1	2	3	4	5	6		7
1	KACIH	3203040107140015	3203045207550019	KP CIGOBANG RT 001 RW 001	NON DTKS	IBU RUMAH TANGGA	3.600.000
2	AISAH	3203042505220006	3203044406720010	KP PASIR KURAY RT 002 RW 001	NON DTKS	IBU RUMAH TANGGA	3.600.000
3	EUTIK	3203041711054171	3203045111760002	KP PASIR KURAY RT 003 RW 001	NON DTKS	IBU RUMAH TANGGA	3.600.000
4	LILIH	3203040511080017	3203044412450002	KP PASIR KURAY RT 003 RW 001	NON DTKS	IBU RUMAH TANGGA	3.600.000
5	SITI AMINAH	3203041702160002	3203045012910017	KP PASIR BENDA RT 004 RW 001	NON DTKS	IBU RUMAH TANGGA	3.600.000
6	LIAH	3203042704150014	3203045507800002	KP SINDANGSARI RT 005 RW 001	NON DTKS	IBU RUMAH TANGGA	3.600.000
7	IHAT	3203040109160020	3203044809600003	KP SIRNBAKATI RT 006 RW 001	NON DTKS	IBU RUMAH TANGGA	3.600.000
8	HASANAH	3203042710110028	3203044407700011	KP SIRNABAKTI RT 007 RW 001	NON DTKS	IBU RUMAH TANGGA	3.600.000
9	HARDIN	3203042005680103	3203044507500008	KP SIRNABAKTI RT 007 RW 001	NON DTKS	IBU RUMAH TANGGA	3.600.000
10	MASIDAH	3203041711050560	3203044107630661	KP TABRIK RT 002 RW 002	NON DTKS	IBU RUMAH TANGGA	3.600.000
11	BAKRI	3203042402110044	3203041110350001	KP TABRIK RT 002 RW 002	NON DTKS	BURUH HARIAN LEPAS	3.600.000
12	ILIS	3203040210190026	3203045704800009	KP TABRIK RT 002 RW 002	NON DTKS	IBU RUMAH TANGGA	3.600.000
13	RODIAH	3203041511050494	3203045811580003	KP TABRIK RT 003 RW 002	NON DTKS	IBU RUMAH TANGGA	3.600.000
14	JEJE	3203041509110034	3203045103650006	KP TABRIK RT 003 RW 002	NON DTKS	IBU RUMAH TANGGA	3.600.000
15	EMPAT	3203042809068303	3203044611690007	KP SEMPUR RT 004 RW 002	NON DTKS	IBU RUMAH TANGGA	3.600.000

16	ANIH	3203041303200006	3203164104710005	KP SEMPUR RT 004 RW 002	NON DTKS	IBU RUMAH TANGGA	3.600.000
17	PATIMAH	3203042311150011	3203045005470003	KP PANARUBAN RT 005 RW 002	NON DTKS	IBU RUMAH TANGGA	3.600.000
18	ENKAR	3203041511050463	3203045107500002	KP TABRIK RT 006 RW 002	NON DTKS	IBU RUMAH TANGGA	3.600.000
19	SITI HOLIDAH	3203042504120001	3203046504800004	KP TABRIK RT 006 RW 002	NON DTKS	IBU RUMAH TANGGA	3.600.000
20	ELIS	3203040306120048	3203045203620008	KP SIRNABAKTI RT 006 RW 001	NON DTKS	BURUH	3.600.000
21	AI	3203041302120025	3203044703850009	KP SIRNABAKTI RT 001 RW 002	NON DTKS	IBU RUMAH TANGGA	3.600.000
22	KARSIH		3203040507410013	KP PASIR LANDAK RT 002 RW 003	NON DTKS	IBU RUMAH TANGGA	3.600.000
23	ISOH	3203040312100108	3272045502450900	KP MUNJUL RT 001 RW 003	NON DTKS	IBU RUMAH TANGGA	3.600.000
24	OOY BADRUDIN	3203041211070044	3203040103510001	KP PASIR LANDAK RT 002 RW 003	NON DTKS	BURUH	3.600.000
25	JAJANG	3203041611053568	3203042008380002	KP CISALAK RT 003 RW 003	NON DTKS	BURUH	3.600.000
26	ENEH	3203041809080055	3203044107720237	KP SINDANGLENGO RT 003 RW 003	NON DTKS	IBU RUMAH TANGGA	3.600.000
27	ENYANG	0	3203040507670018	KP DUREN RT 004 RW 003	NON DTKS	BURUH	3.600.000
28	DEDAH	0	3203040204650000	KP CISARAY RT 004 RW 003	NON DTKS	IBU RUMAH TANGGA	3.600.000
29	DADANG	3203041611051863	3203041304690006	KP PASIR PEUNDEUY RT 005 RW 003	NON DTKS	BURUH	3.600.000
30	ANIH ROHANAH	3203042306150007	3203045111750013	KP PASIR ASTANA RT 005 RW 003	NON DTKS	IBU RUMAH TANGGA	3.600.000
31	UTIS	3203041611054086	3203041207640032	KP CISALAK RT 006 RW 003	NON DTKS	BURUH	3.600.000
32	MIDIAH	0	3203041505300003	KP CISALAK RT 007 RW 003	NON DTKS	IBU RUMAH TANGGA	3.600.000
33	ENEM	0	3203045207430001	KP PASIR BENDE RT 008 RW 003	NON DTKS	IBU RUMAH TANGGA	3.600.000
34	KURAESIN	3203040606140003	3203034703700009	KP PASIR BENDE RT 008 RW 003	NON DTKS	IBU RUMAH TANGGA	3.600.000
35	IIN		3203044604700009	KP PASIR SUREN RT 001 RW 004	NON DTKS	IBU RUMAH TANGGA	3.600.000
36	ANI	3203041711050525	3203044307500007	KP CANTRAWAYANG RT 002 RW 004	NON DTKS	IBU RUMAH TANGGA	3.600.000
37	AAT	3203041607140007	3203044107550108	KP PASIR KANDANG RT 003 RW 004	NON DTKS	IBU RUMAH TANGGA	3.600.000

38	ONENG	3203041412120014	3203044107600363	KP PASIR KANDANG RT 003 RW 004	NON DTKS	BURUH	3.600.000
39	SAEPULOH		3203040109610003	KP PASIR KANDANG RT 004 RW 004	NON DTKS	BURUH	3.600.000
40	ABAR		3203044101600094	KP TONJONG RT 005 RW 004	NON DTKS	IBU RUMAH TANGGA	3.600.000
41	IHAT		3203046010800004	KP TONJONG RT 005 RW 004	NON DTKS	IBU RUMAH TANGGA	3.600.000
42	ONENG		3203044108680012	KP CIPEUTEUY RT 006 RW 004	NON DTKS	BURUH	3.600.000
43	AEP		3203040107500219	KP SEMPUR RT 004 RW 002	NON DTKS	BURUH	3.600.000
44	UDAN		3203040501780007	KP CANTRAWAYANG RT 007 RW 004	NON DTKS	BURUH	3.600.000
45	NURHAYATI		3203045309800006	KP GUNUNG SIANG RT 006 RW 003	NON DTKS	IBU RUMAH TANGGA	3.600.000
	JUMLAH						162.000.000

Ditetapkan di : Mulyasari
 Pada : 15 Februari 2024
 KEPALA DESA MULYASARI

